

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

Nomor : 147.3 /HK.01.01/MU-04/07/2026

TENTANG

**PENETAPAN TIM KERJA BAWASLU MEMBELAJARKAN
VOLUME 2 TAHUN 2026**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa Sekretariat Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan memiliki peran strategis sebagai unit pendukung (*supporting system*) yang bertanggung jawab dalam memfasilitasi kebutuhan administratif, teknis, serta sarana dan prasarana guna menjamin terselenggaranya ekosistem Bawaslu Membelajarkan secara efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan dukungan tersebut, diperlukan sinkronisasi peran antara fungsi kesekretariatan dengan kebutuhan substansi pembelajaran agar tercipta budaya organisasi pembelajar (*learning organization*) yang mampu merespons tantangan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan tentang Pembentukan Tim Kerja Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan

Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

- Memperhatikan
1. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2026 tentang Tahap Awal Seleksi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026;
 2. Hasil Rapat Koordinasi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 6 Agustus 2026 tentang Persiapan Pembentukan Tim Kerja Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Kerja Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

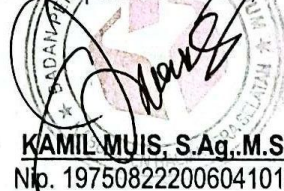
KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas merencanakan, memfasilitasi, melaksanakan, dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Labuha
Pada tanggal 31 Juli 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

Kepala Sekretariat,


KAMIL MUJIS, S.Ag., M.Si
Nip. 197508222006041015

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Kab. Halmahera Selatan
2. Yang bersangkutan untuk diketahui

Lampiran :
Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Halmahera Selatan
Nomor : 147.3 /HK.01.01/MU-04/08/2026
Tanggal : 31 Juli 2026

**SUSUNAN TIM KERJA BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2 TAHUN 2026
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	Kamil Muis	Penanggung Jawab
2.	Nurningsih A. Abbas	Ketua
3.	Julistiny Redjeb	Wakil Ketua
4.	Fijai M. Saleh	Anggota
5.	Imran A. Umar	Anggota
6.	Mirnawati Abd Kadir	Anggota
7.	Masria Ibrahim	Anggota
8.	Sakti Oktafiantoro	Anggota
9.	Muhammad Misbah Mohtar	Anggota
10.	Rully Ashari	Anggota
11.	Wolcho Rusu	Anggota
12.	Sri Rahayu Fatah	Anggota
13.	Sumria Basri	Anggota
14.	Nurleli Nahrawi	Anggota
15.	Sunarto Muhammad	Anggota
16.	Zulham Ramando Arief	Anggota
17.	Fitriyah Mahmud	Anggota
18.	Darlisa Jainudin	Anggota
19.	Popi Hi. Yakub	Anggota
20.	Pangeran Moeslim Ohorela	Anggota
21.	Iskandar M. Taher	Anggota